



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat lahir Rantau Panjang Kiri, tanggal 4 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Mizan, S.H. dan Efendi, S.H. para Advokat beralamat di Jl. Nonsah, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28993, email: Almizan0895@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, tempat lahir Sungai Kubu, tanggal 18 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Jaya Putra, S.H. Advokat beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, email: Putraindrajaya26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, sebagai Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 14 Agustus 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat Jl. Dusun Sejahtera, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat Jl. Dusun Sejahtera, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang beri nama:
 - 5.1. ANAK 1, lahir pada tanggal 2 Mei 2017;
 - 5.2. ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :

- 7.1. Bahwa Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon dan selalu merasa kurang;

- 7.2. Bahwa Termohon melawan ketika dinasehati dengan berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

- 7.3. Bahwa Termohon sering keluar rumah meninggalkan suami dan anak-anak tanpa izin dari Pemohon;

- 7.4. Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

- 7.5. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 Februari 2024, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon dan selalu merasa kurang, setelah kejadian tersebut Termohon dijemput oleh orang tuanya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat Jl. Dusun Sejahtera, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama hal ini sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada ada lagi harapan akan

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh “*Kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan*” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal 59). Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan untuk memeriksa dan memanggil Para Pihak untuk didengarkan keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Pemohon maupun surat kuasa khusus Termohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini didaftarkan secara e-court dan oleh karena Tergugat memberi kuasa kepada advokat, maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 September 2024, akan tetapi berhasil sebagian tentang anak dan nafkah anak;

Bahwa meskipun perkara perceraianya tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Ketua telah menetapkan jadwal persidangan dimaksud berdasarkan Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj tanggal 30 September 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa terlebih dahulu Termohon membantah dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di bawah ini;
2. Bahwa benar posita poin angka 1 (satu) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan pada tanggal 14 Agustus 2014 Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 14 Agustus 2014;
3. Bahwa benar posita poin angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar posita poin angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan setelah akad nikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Dusun Sejahtera RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Dusun Sejahtera RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Bahwa dalam hal ini perlu Termohon jelaskan sebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, pada hari itu terjadi peristiwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, dan setelah selesai peristiwa pertengkaran tersebut Termohon masih berada di rumah kediaman bersama sambil menangis dan mengerang kesakitan akibat kekerasan fisik yang dialami Termohon, lalu tetangga yang berdekatan rumah dengan tempat tinggal Termohon dan Pemohon bernama Ani mendengar suara tangisan Termohon yang sudah semalaman tidak berhenti, kemudian tetangga tersebut menyampaikan kepada orang tua Termohon supaya orang tua Termohon menjemput Termohon di rumah kediaman Termohon dan Pemohon, setibanya orang tua Termohon di rumah kediaman Termohon dan Pemohon di saat itu juga orang tua Termohon bertemu dan berbicara dengan Pemohon, lalu orang tua Termohon bertanya kepada Pemohon tentang permasalahannya, akan tetapi Pemohon tidak mau menjelaskan persoalannya kepada orang tua Termohon, justru Pemohon menyuruh orang tua Termohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merawat Termohon, padahal Termohon didiagnosa dokter terserang penyakit syaraf terjepit sejak dari tahun 2017 akibat dari perbuatan Pemohon yang setiap kali bertengkar selalu melakukan kekerasan fisik kepada Termohon seperti membenturkan kepala Termohon ke dinding rumah, menampar wajah, serta memukul Termohon;

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kekerasan fisik yang selalu dialami Termohon dari perbuatan Pemohon mengakibatkan penyakit yang diderita Termohon semakin parah, bahkan kondisi Termohon pada saat terjadi pertengkaran terakhir sudah dalam keadaan lumpuh dan buta, dan tiga bulan sebelumnya orang tua Termohon lah yang setiap hari datang ke rumah kediaman Termohon dan Pemohon untuk merawat Termohon, seperti memandikan dan memberi makan Termohon karena Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan kondisi Termohon, dengan sikap Pemohon yang demikian itu, tentu orang tua Termohon tidak terima atas kelakuan Pemohon terhadap Termohon sebagai anak kandungnya, lalu orang tua Termohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa benar posita poin angka 4 (empat) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
6. Bahwa benar posita poin angka 5 (lima) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021, anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh orang tua Termohon;
7. Bahwa benar posita poin angka 6 (enam) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita poin angka 7.1 s/d 7.5 karena dalil permohonan Pemohon di luar fakta yang sebenarnya, sehingga Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan dalil bantahan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa Termohon selalu menerima berapapun nominal nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, karena dengan kondisi Termohon yang sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah menderita sakit, lumpuh, dan buta Termohon tidak pernah meminta hal-hal yang tidak terlalu penting bagi Termohon di luar

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



kebutuhan pokok, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan;

8.2. Bahwa fakta selanjutnya bagaimana mungkin Termohon melawan dan berkata kasar kepada Pemohon, sedangkan kondisi Termohon tidak dapat berbicara karena Termohon terserang sakit syaraf terjepit, dan Termohon terlihat seperti orang yang menderita stroke, untuk berdiri saja Termohon harus dengan bantuan orang lain, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan Termohon melawan ketika dinasihati dan berkata kasar terhadap Pemohon adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan;

8.3. Bahwa fakta selanjutnya bagaimana mungkin Termohon pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak, sedangkan kondisi Termohon dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa berjalan tanpa bantuan dari orang lain, bahkan mata Termohon sudah buta sehingga Termohon tidak bisa melihat, dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon suka keluar rumah meninggalkan suami dan anak-anak adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan;

8.4. Bahwa fakta selanjutnya Pemohon yang ingin menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi merawat Termohon dengan kondisi Termohon yang sudah lumpuh dan tidak bisa melihat, bahkan meskipun ternyata Termohon yang meminta cerai kepada Pemohon, maka tentu tidak mungkin setelah Termohon dijemput orang tua Termohon dari rumah kediaman Termohon dan Pemohon setelah terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada bulan Februari 2024, kemudian pada bulan Maret tahun 2024 justru Termohon meminta tolong kepada saudari Ani yang merupakan tetangga Termohon dan Pemohon untuk menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pulang ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon, akan tetapi jawaban Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan satu hal lagi, sikap Termohon

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



yang menunjukkan bahwa Termohon masih tetap ingin mempertahankan hubungan perkawinan dengan Pemohon adalah pada saat orang tua Termohon ingin melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian akibat perbuatan Pemohon yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon ketika terjadi pertengkaran, namun tidak diperbolehkan oleh Termohon karena Termohon takut dicerai oleh Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu meminta untuk dicerai oleh Pemohon adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan;

8.5. Bahwa fakta selanjutnya, penyebab orang tua Termohon mencampuri persoalan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena orang tua Termohon tidak suka dengan tingkah laku Pemohon yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon ketika terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

9. Bahwa benar posita poin angka 8 (delapan) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Februari tahun 2024, akan tetapi Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Faktanya, Pemohon sudah tidak ingin lagi merawat Termohon yang dalam keadaan sakit, dan Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan antara Termohon dan Pemohon sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama yang sudah berjalan lebih kurang enam bulan lamanya;

10. Bahwa benar posita poin angka 9 (sembilan) dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, karena hanya Termohon dan keluarga Termohon yang bersikeras untuk mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon, sedangkan keluarga Pemohon lebih mendukung untuk mengakhiri rumah tangga Termohon dan Pemohon

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



dengan alasan kondisi Termohon yang sama sekali sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, dan hanya akan menjadi beban bagi Pemohon;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Termohon masih memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Pemohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon, sehingga Termohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang menyangkut dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara Konvensi di atas, dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang ditambah dengan penghasilan lain dari rumah kontrakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) pintu, yang hasil sewanya diambil oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) pintu rumah kontrakan, sehingga total penghasilan rumah kontrakan berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa pada proses mediasi pada tanggal 30 September 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021 telah ditetapkan pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar melalui Penggugat Rekonvensi berupa uang nafkah anak sejumlah

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan;

Bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut tidak dicantumkan klausula tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin angka 14 halaman 6 yang mengatur bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mencantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah kewajiban nafkah anak yang telah disepakati;

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat adalah jalan terbaik berdasarkan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sepatutnya mendapatkan hak-hak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- 5.1. Nafkah Lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Bahwa lazimnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut terhitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf (a) halaman 5 yang menegaskan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5.2. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami telah pula melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut terhitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah pada bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable*, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5.3. Nafkah selama masa *iddah*

Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Oleh karena nafkah *iddah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5.4. *Mut'ah* (kenang-kenangan):

Bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* baik berupa uang atau benda sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, dan Pasal 159 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الْمَعْرُوفُ مَتَاعُ الْمَطْلُقاتِ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mutah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah merelakan dirinya digauli oleh

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Tergugat Rekonvensi, dan telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan membesarkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi merasa pantas dan wajar menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5.5. *Maskan*

Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Oleh karena *maskan* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5.6. *Kiswah*

Bahwa oleh karena *kiswah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi bukan merupakan istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5.7. Biaya Pengobatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami telah pula melalaikan kewajibannya untuk memberikan biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut terlihat ketika Penggugat Rekonvensi pergi terapi ke Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan menginap selama 20 hari, sehingga memakan biaya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kemudian biaya pembelian obat herbal China seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable*, maka Penggugat Rekonvensi

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021 untuk masa yang akan datang melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
11. Menetapkan *mut'ah* (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
13. Menetapkan *maskan* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
15. Menetapkan *kiswah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
17. Menetapkan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
18. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Atau:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibawah ini, oleh karenanya jawaban Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa Tergugat dalam nota jawabannya telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, diantaranya:

- 2.1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0229/17/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 14 Agustus 2014;

- 2.2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

- 2.3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

- 2.4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang beri nama: ANAK 1, lahir pada tanggal 2 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021;

- 2.5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- 2.6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

Bahwa dengan adanya pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*) untuk membuktikan fakta yang secara nyata diakui tersebut (*vide* Pasal 1925 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum: "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut”;

3. Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat tidak dengan tegas menyangkal dalil Permohonan Pemohon pada angka 10 yang mendalilkan, “Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali rukun di dalam berumah tangga dan telah memenuhi alasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh “Kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal 59). Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar”.

Bahwa dengan diamnya Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah mengakui dan menyetujui dalil permohonan tersebut sesuai dengan asas hukum “*Qui tact consentire videtur*”/“*Assukutu ‘alamatur ridho*” (Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui) (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dengan kaidah hukum: “Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”;

4. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 4 yang pada pokoknya menyangkal dalil permohonan Pemohon pada angka 3 yang mendalilkan “Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat Jl. Dusun Sejahtera, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat Jl. Dusun Sejahtera, RT.003, RW.002, Kepenghuluhan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama”.

Bahwa perginya Termohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon selaku suami yang sah secara syariat agama dan hukum negara, bukan hanya pergi dari rumah tanpa izin akan tetapi kedatangan keluarga termohon pada saat menjemput Termohon kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dengan cara yang tidak sopan, mencaci maki Pemohon didepan khayak umum sehingga menghilangkan harga diri Pemohon sebagai seorang suami.

Bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang wanita keluar tanpa izin suaminya karena termasuk perbuatan nusyuz (durhaka), bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman. Sejalan dengan diriwayatkan oleh Abu Dawud “Termasuk hak suami atas istrinya adalah istrinya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia melakukannya, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab hingga dia kembali.” (HR. Abu Dawud). Dengan demikian, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 8 poin 8.1 yang pada pokoknya menyangkal dalil permohonan Pemohon pada angka 7 poin 7.1 yang mendalilkan “Bahwa Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon dan selalu merasa kurang”. Memang benar demikian adanya Termohon selalu menuntut Pemohon untuk membuat rumah yang megah, membelikan emas yang banyak untuk Termohon. Sebagai seorang pedagang ikan yang rata-rata perbulan berpenghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Pemohon sangat kesulitan memenuhi keinginan dari Termohon terlebih lagi penghasilan Pemohon selalu Pemohon sisihkan untuk biaya pengobatan Termohon dan membayar hutang dibank. Dengan demikian, terhadap dalil

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 8 poin 8.2 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak dapat berbicara, faktanya Termohon bisa berbicara seperti manusia pada umumnya Termohon hanya tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat akan tetapi dengan lisan Termohon tersebutlah Termohon mencaci maki dan merendahkan harga diri Pemohon hal ini akan Pemohon buktikan dimuka persidangan. Dengan demikian, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
7. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 8 poin 8.3 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon dalam keadaan lumpuh, memang benar adanya Termohon lumpuh akan tetapi setiap Termohon ingin keluar dari rumah kediaman bersama keluarga Termohonlah yang menjemput Termohon dan tidak pernah minta izin dengan Pemohon. Dengan demikian, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
8. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 8 poin 8.4 yang pada pokoknya menyangkal dalil permohonan Pemohon pada angka 7 poin 7.4 yang mendalilkan "Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon". Dengan demikian, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
9. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 8 poin 8.5 yang pada pokoknya menyangkal dalil permohonan Pemohon pada angka 7 poin 7.5 yang mendalilkan "Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon".

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon, sebagai seorang suami Pemohon selalu memperlakukan Termohon dengan baik dan merawat Termohon dengan baik sesuai dengan

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon mulai dari memandikan Termohon, memberi makan hingga mengasuh anak-anak. Dengan demikian, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Jawaban Termohon pada angka 9 yang pada pokoknya menyangkal dalil permohonan Pemohon pada angka 8 yang mendalilkan " Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 Februari 2024, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon dan selalu merasa kurang, setelah kejadian tersebut Termohon dijemput oleh orang tuanya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat Jl. Dusun Sejahtera, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama hal ini sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan" Memang benar demikian adanya Termohon selalu menuntut Pemohon untuk membuat rumah yang megah, membelikan emas yang banyak untuk Termohon. Sebagai seorang pedagang ikan yang rata-rata perbulan menghasilkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Pemohon sangat kesulitan memenuhi keinginan dari Termohon terlebih lagi penghasilan Pemohon selalu Pemohon sisihkan untuk biaya pengobatan Termohon dan membayar hutang dibank. Dengan demikian, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil jawaban gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dibawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat Rekonvensi kemukakan pada replik dalam konvensi diatas, mohon dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis dengan jawaban dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan rekonvensi *a quo* sifatnya asesor dengan permohonan konvensi, karena materi gugatan rekonvensi *a quo* adalah hak-hak yang timbul akibat terjadinya perceraian, sehingga dengan diajukannya gugatan rekonvensi *a quo* oleh Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan serta dapat menjadi suatu persangkaan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah setuju untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 yang mendalilkan pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan dari rumah kontrakan berjumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Faktanya Tergugat Rekonvensi hanya mengambil hasil sewa rumah kontrakan tersebut sebanyak 1 (satu) pintu atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara hasil dari biaya sewa rumah kontrakan 1 (satu) pintu lagi diambil oleh Penggugat Rekonvensi yang dimulai sejak rumah kontrakan itu dibuat hingga saat ini. Dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 yang mendalilkan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menginginkan hak-hak pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali jika terbukti istri tersebut nusyuz, sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam Konvensi sudah nyata dan jelas bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz karena tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami. Dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum poin 4.1 yang mendalilkan pada pokoknya tentang nafkah masa lampau anak Penggugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi. Faktanya selama hidup bersama maupun setelah berpisah rumah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok anak baik berupa susu maupun jajan. Dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum poin 4.2 yang mendalilkan pada pokoknya tentang nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi. Faktanya walaupun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi pasca berpisah rumah pada tanggal 6 Februari 2024 akan tetapi Penggugat Rekonvensi menerima uang hasil sewa rumah kontrakan yang merupakan usaha bersama. Dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum poin 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7 yang mendalilkan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak pasca perceraian dengan tegas Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah-nafkah yang diminta tersebut karena menurut hemat Tergugat Rekonvensi, **Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz**, bukan tanpa alasan terbukti dari setiap pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh tidak taatnya Penggugat Rekonvensi terhadap suami. Berdasarkan Islam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”. Dengan demikian patutlah **Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz**, terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya, Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolaknya.

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, bersama ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil replik Pemohon Konvensi dalam nota Replik Konvensinya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi semula, untuk itu seluruh dalil replik konvensi Pemohon Konvensi haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa jawaban Termohon Konvensi telah secara jelas dikemukakan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya pada poin angka 11 (sebelas), oleh karenanya menjadi tidak relevan Termohon Konvensi menanggapi replik Pemohon Konvensi pada poin angka 3 (tiga) tersebut;
3. Bahwa terhadap poin angka 4 (empat) di dalam Replik Konvensi Pemohon Konvensi adalah fakta yang tidak benar dan haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Faktanya, Termohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama atas sepengetahuan Pemohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi yang menyuruh orang tua Termohon

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi membawa Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi pada saat orang tua Termohon Konvensi datang ke rumah kediaman bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dengan alasan Pemohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi untuk merawat Termohon Konvensi, jika ternyata benar dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi di dalam replik Pemohon Konvensi yang menyatakan orang tua Termohon Konvensi mencacimaki Pemohon Konvensi, tentu hal itu sangat wajar dilakukan sebagai orang tua dengan kondisi Termohon Konvensi yang lumpuh dan buta mendapat kekerasan fisik dari Pemohon Konvensi, tentu saja orang tua Termohon Konvensi tidak terima atas perlakuan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagai anak kandungnya, lalu orang tua Termohon Konvensi membawa Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi;

4. Bahwa terhadap poin angka 5 (lima) di dalam Replik Konvensi Pemohon Konvensi adalah fakta yang tidak benar dan haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Faktanya, Termohon Konvensi tidak pernah menuntut Pemohon Konvensi untuk membuatkan rumah yang megah dan meminta dibelikan emas yang banyak, karena dengan kondisi Termohon Konvensi yang sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah menderita sakit, lumpuh, dan buta, Termohon Konvensi tidak pernah meminta hal-hal yang tidak terlalu penting bagi Termohon Konvensi di luar kebutuhan pokok. Dan oleh karena Termohon Konvensi tidak meminta banyak tuntutan kepada Pemohon Konvensi, hanya meminta kebutuhan pokok saja, maka uang dari hasil usaha Pemohon Konvensi sebagai pedagang ikan dapat Pemohon Konvensi sisihkan dan membeli rumah kontrakan. Adapun hal yang terkait dengan biaya pengobatan Termohon Konvensi yang ditanggulangi oleh Pemohon Konvensi, hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena tanggung jawab Pemohon Konvensi sebagai suami dari Termohon Konvensi;
5. Bahwa pada poin angka 6 (enam) di dalam Replik Konvensi Pemohon Konvensi tercantum dengan jelas pengakuan Pemohon Konvensi tentang kondisi Termohon Konvensi yang tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat, dan jika ternyata benar dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Konvensi yang menyatakan Termohon Konvensi bisa berbicara seperti manusia normal pada umumnya dan mencacimaki Pemohon Konvensi, hal itu dikarenakan keadaan dan kondisi Termohon Konvensi yang dalam keadaan sakit, namun Pemohon Konvensi sebagai suami tidak sabar dan tidak tulus dalam melayani Termohon Konvensi;

6. Bahwa terhadap poin angka 7 (tujuh) di dalam Replik Konvensi Pemohon Konvensi adalah fakta yang tidak benar dan haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan, dan Termohon Konvensi tetap bertahan dengan dalil jawaban Termohon Konvensi semula;
7. Bahwa terhadap poin angka 8 (delapan) di dalam Replik Konvensi Pemohon Konvensi adalah fakta yang tidak benar dan haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan, dan Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi semula;
8. Bahwa terhadap poin angka 9 (sembilan) di dalam Replik Konvensi Pemohon Konvensi adalah fakta yang tidak benar dan haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Faktanya, Pemohon Konvensi selalu melakukan kekerasan fisik kepada Termohon Konvensi sehingga mengakibatkan Termohon Konvensi menderita sakit yang dialami seperti sekarang ini, Pemohon Konvensi tidak peduli, bahkan tidak mau merawat Termohon Konvensi, sehingga tiga bulan sebelumnya orang tua Termohon Konvensi yang setiap hari datang ke rumah kediaman bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi untuk merawat Termohon Konvensi, seperti memandikan dan memberi makan Termohon Konvensi;
9. Bahwa terhadap poin angka 10 (sepuluh) di dalam Replik Konvensi Pemohon Konvensi adalah fakta yang tidak benar dan haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan, dan Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi semula;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi di atas, dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada gugatan rekonvensi semula;
3. Bahwa sebelum menanggapi jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan tidak berkualitas membedakan antara posita dengan petitum, pada jawaban rekonvensi poin angka 4 (empat) sampai dengan poin angka 8 (delapan), Tergugat Rekonvensi menyebutkan dan menganggap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam posita rekonvensi sebagai petitum, padahal posita dan petitum sudah sangat jelas perbedaannya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Rekonvensi pada poin 4 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat Rekonvensi hanya mengambil uang hasil sewa rumah kontrakan sebanyak 1 (satu) pintu atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dalil tersebut adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan. Faktanya, hasil rumah sewa milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) pintu yang hasil sewanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) pintu rumah kontrakan, sehingga total penghasilan rumah kontrakan berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi, dan bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi dapat mengambil uang hasil dari sewa rumah kontrakan, sedangkan kondisi Penggugat Rekonvensi dalam keadaan lumpuh sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensinya, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula;
5. Bahhwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban rekonvensi pada poin 5 (lima) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, dalil jawaban Rekonvensi tersebut adalah fakta yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, karena seorang istri dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* apabila dia tidak melaksanakan tamkin sempurna, adapun yang dimaksud dengan tamkin sempurna

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



berdasarkan Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajiban melayani suami dengan sebaik-baiknya. Faktanya, walaupun Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri dari Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri sebagaimana perempuan normal pada umumnya, namun hal itu bukan karena kemauan dan kesengajaan Penggugat Rekonvensi melainkan karena kondisi Penggugat Rekonvensi yang mengalami sakit lumpuh dan buta, sehingga tidak beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya mendalilkan Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, kiswa serta nafkah apapun dari Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan tamkin sempurna serta melayani Tergugat Rekonvensi semampu Penggugat Rekonvensi lakukan sebagai seorang istri sehingga telah melahirkan 2 (dua) orang anak selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan hak-hak istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, dan 4.7 di dalam gugatan Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban rekonvensi pada poin 6 (enam) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok anak, baik berupa susu maupun jajan, dalil jawaban rekonvensi tersebut adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan. Faktanya, Tergugat Rekonvensi sejak berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang telah lalai memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi tetap bertahan dengan gugatan rekonvensi semula;

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



7. Bahwa dalam jawaban rekonvensi pada poin 7 (tujuh) halaman 6 (enam), tercantum dengan jelas pengakuan dari Tergugat Rekonvensi terhadap dalil Gugatan Rekonvensi pada poin 4.2. halaman 8 tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, akan tetapi jika ternyata benar jawaban rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menerima uang hasil sewa rumah kontrakan sebanyak 1 (satu) pintu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tentu sangat tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan hidup ditambah dengan biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi, menurut Penggugat Rekonvensi pengakuan Tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya menjadi tidak relevan Penggugat Rekonvensi menanggapi dalil jawaban Rekonvensi tersebut, sehingga menurut hukum petitum gugatan rekonvensi pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban rekonvensi pada poin 8 (delapan) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*,
Bahwa mengedepankan hak-hak perempuan pasca perceraian adalah Cetak Biru (*blue print*) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Program Prioritas Badan Peradilan Agama (Badilag) Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) halaman 9, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, iddah, mut'ah, kishwah, dan maskan patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena menyangkut hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



perempuan yang berhadapan dengan hukum dan istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021 untuk masa yang akan datang melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

5. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
11. Menetapkan *mut'ah* (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan *maskan* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
15. Menetapkan *kiswah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
17. Menetapkan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
18. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Atau

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan pada jawaban rekonvensi Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor xx Tanggal 14 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Sungai Kubu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak diasuh oleh Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menerima dengan pemberian Pemohon, Termohon juga kurang bisa menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon, dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah sering melihat dan mendengar tentang persitiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat dan mendengar pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai pedagang ikan keliling dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon, akan tetapi Termohon masih merasa kurang;
- Bahwa Pemohon ada memiliki rumah kontrakan sebanyak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa dahulunya pendapatan Pemohon dari rumah kontrakan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun saat ini uang kontrakan tersebut untuk satu rumah diambil oleh Termohon;
- Bahwa Termohon saat ini dalam keadaan sakit lumpuh dan matanya tidak bisa melihat lagi, dan dari keterangan dokter bahwa Termohon sakit karena ada tumor di kepalanya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah membawa Termohon untuk berobat, namun penyakit Termohon malah semakin parah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada bertengkar karena Termohon ingin agar uang tersebut dipegang oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikannya karena saat itu Termohon sedang sakit;
- Bahwa Termohon sakit sejak tahun 2017 dimana saat itu hanya tidak bisa berjalan saja, namun masih bisa dituntun;
- Bahwa Pemohon yang melakukan pekerjaan rumah tersebut sebelum Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berhutang di PT. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon meminjam uang tersebut adalah untuk biaya berobat Termohon dan untuk membangun rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa cicilan pinjaman tersebut sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menunggak cicilan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, karena saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menjerit meminta agar orang tua Termohon menjemput Termohon. Yang hadir waktu itu adalah Pemohon, ayah dan ibu Pemohon serta saksi;

- Bahwa Pemohon sudah melarang keluarga Termohon untuk membawa Termohon, tetapi keluarga Termohon marah menarik kerah baju Pemohon, sehingga Pemohon tidak berhasil menahan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa setiap bulannya Pemohon ada memberikan susu dancow dan pampers untuk anak Pemohon dan Termohon, dan juga ada uang kontrakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Sungai Kubu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak diasuh oleh Termohon dan orang tua Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan sewaktu berobat juga mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung waktu itu kejadian di rumah saksi, antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebabnya karena masalah uang untuk berobat yang dipegang oleh Pemohon, tetapi diminta oleh Termohon, dan Pemohon tidak memberi uang tersebut karena saat itu Termohon sedang dalam keadaan sakit dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon sangat cerewet kepada Pemohon;
- Bahwa saksi hanya tahu ada cairan di otak Termohon yang membuat Termohon sakit;
- Bahwa Termohon sakit sejak tahun 2017 atau sekitar 3 tahun sejak menikah, waktu itu Termohon sudah lumpuh, bila ingin berjalan Termohon dipapah, dan saat ini Termohon sudah tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan rumah adalah Pemohon dan juga mamak dari Termohon datang bila Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan keliling dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon ada memiliki rumah kontrakan sebanyak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa yang mengelola rumah kontrakan tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa pendapatan Pemohon dari rumah kontrakan tersebut dahulunya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun saat ini satu rumah kontrakan uangnya diambil oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, karena saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon menjerit meminta agar orang tua Termohon menjemput Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon masih memberikan nafkah buat anak-anaknya dengan membeli susu dan roti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada berhutang di Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang cicilan yang dibayarkan oleh Pemohon sekarang sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) karena saksi pernah melihat slip pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan juga gugatan rekonsvinsinya telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur _ tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Khairul dan Dayah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan bahagia lagi;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon, Pemohon sering pulang malam;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Pemohon memukul Termohon, namun saksi melihat bekas pemukulan tersebut di wajah Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 Termohon memang sudah sakit, dan ngomongnya sudah kurang jelas dan sejak 1,5 (satu setengah) tahun terakhir Termohon sudah lumpuh dan buta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, karena di dipukul dan tampar oleh Pemohon, dan Pemohon menyuruh keluarga Termohon untuk membawa pergi anaknya tersebut;

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, karena waktu itu Termohon minta pulang dan Pemohon menyuruh keluarga Termohon untuk menjemput Termohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon, hanya saja Pemohon setiap bulannya ada beli susu dan pampers buat anak-anaknya dan uang jajan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dititipkan kepada anaknya yang pertama;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu, Pemohon memberikan susu dan pampers buat anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan keliling;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap berjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak setiap hari berjualan, namun dari keterangan bapak Termohon bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya adalah sebesar itu;
- Bahwa dahulunya sewaktu masih hidup bersama dengan Termohon, Pemohon mengambil ikan tersebut dari ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon menyetor kepada ayah Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekarang Pemohon mengambil ikan dari toke yang ada di tepi laut;
- Bahwa Pemohon ada memiliki rumah petak sebanyak 3 (tiga) pintu yang dikontrakkan oleh Pemohon, dan 1 (satu) rumah kontrakan tersebut uangnya diambil oleh Termohon atau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon mengambil uang kontrakan tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa tangan Termohon masih bisa bergerak tapi sudah lemah;
- Bahwa nafkah sehari-hari Termohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)-Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon ada meminjam uang ke BPR Rokan Hilir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminjam uang tersebut adalah untuk berobat dan menyelesaikan rumah;
 - Bahwa Pemohon pernah membawa Termohon untuk berobat yaitu ke Pekanbaru;
 - Bahwa Termohon sudah 2 (dua) kali dibawa oleh orang tua Termohon untuk berobat, yaitu ke Rantau Prapat selama 20 (dua puluh) hari dan menghabiskan biaya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ke Sensei di Bagan Siapiapi beli obatnya saja sebesar Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap butirnya sedangkan Pemohon tidak ada membantu biaya perobatan Termohon tersebut;
 - Bahwa Ibu Termohon merawat Termohon sejak bulan Maret 2023 sampai bulan Januari 2024, dan setelah itu sekitar 3 (tiga) bulan ikut tinggal di rumah Pemohon, namun ibu Termohon masih juga membantu memasak dan merawat Termohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada tetangga Pemohon bahwa ia mau bersatu kembali dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun belakangan ini Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon pernah memukul Termohon dengan cara menampar Termohon dan juga pernah menyiram Termohon dengan air;

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir anak pertama Termohon sudah sakit dan sejak 1,5 (satu setengah) tahun terakhir Termohon sudah lumpuh dan tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Termohon sudah pernah dibawa berobat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, karena bertengkar dengan Pemohon, dan Pemohon menyuruh keluarga Termohon untuk membawa pergi Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon, hanya saja Pemohon setiap bulannya ada beli susu dan pampers buta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan keliling;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya kadang ada dan terkadang tidak ada, akan tetapi saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Pemohon dari menjual ikan keliling tersebut;
- Bahwa dahulunya sewaktu masih hidup bersama dengan Termohon, Pemohon mengambil ikan tersebut dari ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon ada memiliki rumah kontrakan dahulunya sebanyak 4 (empat) pintu sekarang tinggal 3 (tiga) pintu;
- Bahwa yang mengambil uang kontrakan rumah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa terakhir kali Pemohon memukul Termohon, Termohon sudah lumpuh dan tidak bisa melihat;
- Bahwa sudah pernah keluarga Termohon ingin melaporkan ke Polisi, akan tetapi Termohon tidak mau, karena masih sayang dengan Pemohon. Pada saat itu kondisi Termohon sudah sakit;
- Bahwa sebelum pertengkaran terakhir Termohon pernah bersatu kembali, dan mamak Termohon yang datang setiap hari untuk mengurus Termohon sedangkan Termohon membeli nasinya sendiri;
- Bahwa Termohon sudah 3 (tiga) kali dibawa oleh orang tua Termohon untuk berobat, yaitu ke Rantau Prapat selama 20 (dua puluh) hari dan menghabiskan biaya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ke Dumai menghabiskan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Sensei di Bagan Siapiapi beli obatnya saja sebesar Rp1.500.000,00

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus puluh ribu rupiah) setiap butirnya. Pemohon tidak ada membantu biaya perobatan Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon ada membangun rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang arisan yang diikuti oleh Pemohon;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon membeli pampers dan susu buat anak-anaknya sekitar satu minggu yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimaksud diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon dan telah ternyata Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Kapasitas Kuasa

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah memberi kuasa kepada Al Mizan, S.H. dan Efendi, S.H. para Advokat beralamat di Jl. Nonsah, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28993, email: Almizan0895@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, telah ternyata terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara a quo, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon telah memberi kuasa kepada Indra Jaya Putra, S.H. Advokat beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, email: Putraindrajaya26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, telah ternyata terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara a quo, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Termohon dalam perkara a quo;

E-Litigasi

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court oleh Pemohon dan oleh karena Termohon memberi kuasa kepada advokat, maka pemeriksaan dalam perkara a quo dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui upaya langsung di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., namun ternyata seluruh upaya tersebut di atas tidak berhasil merukunkan rumah tangga kedua belah pihak dan hanya berhasil tentang hadhanah dan nafkah anak. Oleh karenanya, segala upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk merukunkan rumah tangga kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Pemohon, dan membantah sebagian

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon serta mengajukan gugatan rekonsvansi tentang hak-hak perempuan pasca perceraian;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui atau tidak dijawab oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai pengakuan murni dan mengikat sebagaimana Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2014 serta masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 2 Mei 2017 dan Hikmahtul Hidayah, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, karena Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian keluarga Termohon membawa pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sakit cedera otak yang menyebabkan saat ini lumpuh dan penglihatan kabur;
- Bahwa Pemohon maupun keluarga Termohon telah mencarikan obat Termohon, namun masih tetap sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah, namun Termohon mengambil upah dari kontrakan yang 1 (satu) pintu sejak 6 (enam) bulan terakhir ini;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah anak-anaknya setelah berpisah berupa susu, pampers, roti, bahkan uang jajan;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja jualan ikan keliling;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan pihak ketiga (anak) dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, Juz X, halaman 323, yang artinya: *'Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut;*

Menimbang, bahwa secara yuridis, permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang maksud dan isinya sebagaimana di kemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 156 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan rekonvensi oleh Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan hukum dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai akibat permohonan cerai talak dari Tergugat, selanjutnya menurut hukum Penggugat menuntut kepada Tergugat membayar terlebih dahulu hak-hak dari Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat sebelum proses pengucapan ikrar talak dilakukan berupa:

1. Nafkah anak : Rp750.000,00/bulan
2. Nafkah madhiyah anak : Rp1.000.000,00/bulan sejak Februari 2024
3. Nafkah madhiyah Penggugat : Rp2.000.000,00/bulan sejak Februari 2024
4. Nafkah iddah : Rp6.000.000,00 selama masa iddah
5. Mut'ah : 10 (sepuluh) gram kalung emas London
6. Maskan : Rp3.000.000,00 selama masa iddah
7. Kiswah : Rp1.500.000,00 selama masa iddah
8. Biaya pengobatan : Rp9.800.000,00

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga meminta hadhanah terhadap dua orang anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tentang hak-haknya pasca perceraian dengan alasan Penggugat telah nusyus;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam konvensi juga dimaksudkan untuk membuktikan segala keadaan dalam rekonvensi, maka pertimbangan mengenai hal tersebut dianggap terulang pada bagian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal tentang *hadhanah* atau hak asuh anak harus juga diikuti dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang *hadhanah*, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
3. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi: “... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
 - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
8. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
9. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
 - a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
 - b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 30 September 2024 dalam proses mediasi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat akan memberikan hak asuh anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021 kepada Penggugat dengan syarat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak dan apabila Penggugat melanggarnya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patutlah untuk dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*".

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177);*
- *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99);*

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 30 September 2024 dalam proses mediasi menyatakan bahwa Tergugat akan membayar nafkah anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 melalui Penggugat masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka merujuk pada hal tersebut Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 15 % sampai 20 %, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10 % setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta akan dituangkan dalam amar putusan;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Madhiyah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1.a menyatakan Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh bapaknya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan kesaksian Para Saksi dalam konvensi memang selama pisah anak-anak di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok anak baik berupa susu maupun jajan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mendatangkan saksi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah anak-anaknya berupa susu, pampers maupun uang jajan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti tetap diberikan nafkah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak patutlah ditolak;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban nafkah istri tidak dapat gugur meskipun telah lampau, sehingga bekas istri dapat menuntut haknya tersebut kepada mantan suaminya [vide: Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam], namun demikian terdapat keadaan yang menjadikan hak atas nafkah menjadi gugur, yaitu dalam hal istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam];

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak berhak atas nafkah madhiyah, nafkah iddah maupun mut'ah dengan alasan Penggugat adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah nusyuz atau tidak sebagai berikut;

- Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, Majelis Hakim menilai ketentuan yang menggugurkan kewajiban suami akibat perilaku *nusyuz* istri (sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 152) harus dipahami secara holistik dengan asas perkawinan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], serta diposisikan sebagai turunan dari asas mempersukar terjadinya perceraian [vide: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa dengan cara pandang yang demikian, maka larangan *nusyuz* dipahami sebagai salah satu instrumen hukum agar rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami-istri dapat mencapai tujuan sebagaimana dicita-citakan oleh negara;
- Bahwa terhalangnya istri mendapatkan nafkah disebabkan perilaku *nusyuz* dipahami sebagai suatu hukuman karena perilakunya dinilai telah melanggar komitmen perkawinan sekaligus bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana ketentuan tersebut dapat dipahami dengan menarik kesimpulan secara induksi dari aturan-aturan mengenai kewajiban pemberian *mut'ah* [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam], *iwadh* [vide: Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam], pengembalian sebagian mahar oleh istri dalam hal terjadi perceraian sebelum persenggamaan [vide: digali dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], dan aturan-aturan sejenisnya;
- Bahwa Majelis Hakim menilai pemberian hukuman bagi pihak yang melanggar komitmen perkawinan merupakan sarana untuk mempersukar terjadinya perceraian, dengan maksud agar warga negara bersungguh-

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dalam membangun keluarga, karena bagaimanapun keluarga menjadi pondasi bangsa mewujudkan cita-citanya;

- Bahwa dari sudut pandang agama, larangan *nusyuz* juga dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan visi agama, dalam hal ini *hifz an-nasl*, yang apabila diperluas jangkauannya, maka tidak hanya terbatas pada upaya untuk melindungi keturunan semata, namun juga mencakup upaya perlindungan terhadap institusi perkawinan dan keluarga, karena dalam pandangan agama, keluarga merupakan tempat lahirnya generasi penerus ajaran ketuhanan;
- Bahwa meskipun ketentuan yang menyinggung perbuatan *nusyuz* hanya ditujukan bagi istri, namun karena relasi suami dan istri dalam rumah tangga itu seimbang [vide: Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], maka larangan *nusyuz* sejatinya tidak hanya berlaku bagi istri saja, melainkan berlaku juga bagi suami, hal mana selaras dengan makna tersurat (*dilalah al-manthuq*) dalam Surat An-Nisa', ayat 128, yang berarti: *"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya..."*
- Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan setiap perbuatan yang melanggar komitmen perkawinan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, baik dari suami maupun istri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, yang mana sebagai suatu penghukuman kepada pelakunya, dinilai patut untuk membebaskan kewajiban dan/atau menggugurkan hak tertentu darinya;
- Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo*, Tergugat menyatakan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat selaku suami yang sah secara syariat agama dan hukum negara, bukan hanya pergi dari rumah tanpa izin akan tetapi kedatangan keluarga Penggugat pada saat menjemput Penggugat kerumah kediaman bersama dengan cara yang tidak sopan, mencaci maki Tergugat didepan khayak umum sehingga menghilangkan harga diri Tergugat sebagai seorang suami; dan hingga sekarang ini telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa menurut pandangan Majelis Hakim, perbuatan istri meninggalkan kediaman bersama tidak serta-merta dinilai sebagai perbuatan yang

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar komitmen perkawinan atau menyimpang dari tujuan perkawinan, melainkan harus dikaitkan terlebih dahulu dengan latar kejadian yang menjadikannya melakukan perbuatan tersebut; Sebaliknya, menilai istri telah melanggar komitmen perkawinan semata-mata karena alasan tersebut, bukan saja bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam konstitusi negara [vide: Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”], namun dinilai pula tidak sejalan dengan tujuan universal agama (*maqashid asy-syari’ah al-’ammah*), dalam hal ini *al-musawah* (kesetaraan), karena bila ditelaah secara mendalam, larangan *nusyuz* tidak dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas salah satu pihak dibanding pihak lainnya, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan *hifz an-nasl* sebagaimana telah diuraikan pertimbangannya di muka;

- Bahwa menerapkan prinsip kausalitas (sebab-akibat) untuk mengukur seseorang dalam keadaan *nusyuz* telah dilakukan oleh ahli-ahli hukum Islam terdahulu, antara lain pendapat yang mengatakan istri tidak dikategorikan *nusyuz* apabila tidak bersedia melakukan hubungan badan karena suami menderita penyakit tertentu, bahkan termasuk karena bau badan [vide: pendapat hukum dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, karya asy-Syarwani, juz 7, halaman 441], atau apabila istri keluar rumah pada saat rumah dibobol pencuri [vide: pendapat dalam kitab *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 8, halaman 240], serta disandarkan pula pada aturan yang membolehkan suami-istri tidak tinggal serumah dalam proses perceraian berdasarkan penetapan pengadilan karena pertimbangan bahaya yang ditimbulkan, dengan tetap menentukan nafkah yang ditanggung suami [vide: Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];
- Bahwa dalam perkara *a quo*, terungkap fakta Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian keluarga Penggugat membawa pulang ke rumah orangtua Tergugat; Dengan memperhatikan kronologi tersebut, majelis hakim menilai keluar rumahnya Penggugat tersebut tidak dimaksudkan untuk melepas ikatan perkawinan, melainkan sebagai luapan emosi atas perbuatan

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat, sehingga dengan alasan sebagaimana diuraikan, majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*, hal mana selaras dengan pendapat hukum dari al-Hakam bin 'Utaibah, yang diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla*, juz 9, halaman 114, sebagai berikut;

سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنْ امْرَأَةٍ حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَاضِبَةً هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Saya (Syu'bah) bertanya kepada al-Hakam bin 'Utaibah mengenai seorang istri yang meninggalkan kediaman suaminya dalam keadaan marah, apakah dirinya berhak atas nafkah? Beliau menjawab: Iya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga dirinya berhak atas nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada standar baku dalam peraturan perundang-undangan untuk menetapkan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh seorang suami, namun setidaknya harus memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan keliling;
- Bahwa berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2024 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp1.291.253,00 dan Upah Minimum Kabupaten Rokan Hilir 2024 sebesar Rp3.332.223,92 per bulan;
- Bahwa tingkat kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah telah ternyata Tergugat tetap memberikan nafkahnya melalui uang kontrakan yang diambil oleh Penggugat sejak 6 (enam) bulan terakhir ini;

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat adalah 9 (sembilan) bulan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai nafkahnya selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan besaran nafkah madhiyah untuk Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 perbulan telah berdasar dan beralasan menurut hukum, sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan ba'da dukhul dimana ia harus menjalani iddah untuk istibra' yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007. Hal tersebut sesuai dengan ibarah dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 176, yang artinya *"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpuli (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], namun kewenangan dimaksud dapat diterapkan oleh Pengadilan sepanjang tidak terbukti istri nusyuz [vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa perihal nusyuz tidaknya Penggugat, majelis hakim telah menguraikan dalam pertimbangan nafkah madhiyah Penggugat dan terulang dalam pertimbangan a quo;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah selama iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Penggugat setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid,

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu nafkah selama iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa standar nafkah iddah yang menjadi acuan adalah besaran nafkah madhiyah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai besaran nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan besaran nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 per bulan, sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri [vide: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa mut'ah dalam perceraian adalah untuk merefleksikan perceraian yang halal karena dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa tidak ada standar baku dalam peraturan perundang-undangan untuk menetapkan besaran mut'ah yang harus ditanggung oleh seorang suami, untuk itu dasar untuk menentukan besaran mut'ah adalah kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah adalah sebanding dengan pengabdian istri *in casu* Penggugat terhadap suami *in casu* Tergugat selama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengabdian Penggugat telah ternyata sudah lama sejak 2014 hingga sekarang memasuki 10 (sepuluh) tahun masa pernikahan mereka, untuk itu kesetiaan Penggugat terhadap Tergugat patut dihargai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat atas mut'ah berupa kalung emas london seberat 10 (sepuluh) gram menurut Majelis Hakim adalah permintaan yang wajar, oleh karenanya Tergugat dianggap mampu untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas london seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan maskan dan kiswah Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nafkah iddah adalah nafkah (kebutuhan sehari-hari salah satunya pangan), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) [vide: Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai maskan dan kiswah merupakan komponen yang masuk dalam nafkah iddah, dan telah ternyata nafkah iddah sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan nafkah iddah, untuk itu cukup bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan maskan dan kiswah ditolak;

Biaya Pengobatan

Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya pengobatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sakit sejak 7 tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, bahwa Tergugat maupun keluarga Penggugat juga berusaha mengobati Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya biaya pengobatan Penggugat in casu istri merupakan bukan kewajiban Tergugat in casu suami, namun jika suami mampu, maka suami hendaknya membiayai pengobatan istrinya hal mana selaras dengan pendapat hukum dari Muhammad Syatta, dalam kitab l'anah al-Thalibin, Juz IV, halaman 72 yang artinya: *"Tidak diwajibkan atas suami memberikan obat-obatan sakit istri, di antaranya adalah obat yang diperlukan istri sesudah melahirkan untuk menghilangkan rasa sakit dari perutnya atau lainnya, maka demikian tidak wajib atas suami. Juga tidak diwajibkan memberikan biaya, orang yang membekam, orang yang mengeluarkan darah dari hidung, orang yang mengkhitan. Semua itu tidak diwajibkan atas suami, karena untuk memelihara asal (badan), yang tidak diwajibkan atas suami, sebagaimana tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, berbeda dengan alat kebersihan istri (wajib diberikan), karena bagaikan membersihkan rumah";*

Menimbang, bahwa kewajiban membiayai pengobatan Penggugat adalah tanggungjawab dari orangtua atau keluarga Penggugat dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis hakim menilai gugatan biaya pengobatan Penggugat patut ditolak;

Waktu Penyerahan Hak Istri Setelah Perceraian

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan hak istri setelah perceraian, berupa nafkah madhiyah, nafkah 'iddah dan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan [vide: Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2017 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2021 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan syarat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 melalui Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak istri setelah perceraian kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 4.3. Mut'ah berupa kalung emas london seberat 10 gram;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I

Hakim Anggota,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Ttd

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	328.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)